



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 725/VIII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 725/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jalan Ki Tapa Nomor 1 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 725/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 05 Agustus 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 April 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melalui surat nomor: 117/lsm-ammino/Badan Penanggulangan Bencana/kab.SRG/IV/IV/2014. Adapun Informasi yang diminta berupa Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan kontrak Pembangunan Pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Pengadaan mobil pemadam kebakaran nilai pagu Paket Rp. 4.500.000.000- Nilai HPS Paket Rp. 4.219.390.000,- Tahun Anggaran 2013.
2. TPT Sungai Cilampir Nilai HPS Rp. 481.600.000 Tahun Anggaran 2012 dan TPT Sungai Cikoneng Nilai HPS Rp. 387.000.000 Tahun Anggaran 2012.
3. Rehabilitasi Daerah Irigasi Penges Nilai HPS Rp. 313.044.000 Tahun Anggaran 2012.
4. Penanggulangan Longsor Jalan Pontang Domas Nilai HPS Rp. 1.137.500.000 Tahun Anggaran 2012.
5. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ciwaka Nilai HPS Rp. 560.000.000 Tahun Anggaran 2012.
6. Rehabilitasi Daerah Irigasi Cimudin Nilai HPS Rp. 570.000.000 Tahun Anggaran 2012.

7. Rehabilitasi Daerah Irigasi Leuwi Lesung Nilai HPS Rp. 513.000.000 dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Curug Seeng Nilai HPS Rp. 475.000.000 Tahun Anggaran 2012.
8. Pembangunan Jembatan Umbul Tanjung Nilai HPS Rp. 990.000.000 Tahun Anggaran 2012.
9. Pembangunan Jembatan Cibawang Nilai HPS Rp. 660.000.000 Tahun Anggaran 2012.
10. TPT Sungai Cibarugbug Nilai pagu Rp. 1.075.000.000,- Nilai HPS Rp. 1.075.000.000 Anggaran APBN Tahun 2012.

[2.3] Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Badan Penanggulangan Bencana/Kab.SRG/VII/V/2014.

[2.4] Pada tanggal 18 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Agustus 2014, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua LSM AMMINDO Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melalui pada tanggal 07 April 2014 melalui jasa TIKI.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 12 Mei 2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/Badan Penanggulangan Bencana/kab.SRG/IV/IV/2014. yang dikirimkan pada tanggal 07 April 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Badan Penanggulangan Bencana/Kab.SRG/VII/V/2014. yang dikirimkan Pada tanggal 12 Mei 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 725/VIII/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

#### 1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### 2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Drs. Jajang Kusmara, M.Pd, Imron Ruhyadi,S.STP.,M.Si dan Isnawati, SAP berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2014, dari Pemberi Kuasa Drs. H. Hulaeli Asyikin, MBA selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, menyatakan Keterangan bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi pada tanggal 08 April 2014 dan Menerima Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 13 Mei 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2014, dari Pemberi Kuasa Drs. H. Hulaeli Asyikin, MBA selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Kepada Drs. Jajang Kusmara, M.Pd, Imron Ruhyadi,S.STP.,M.Si dan Isnawati, SAP
-----------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap Permohonan Informasi.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Serang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 12 Mei 2014 dan diterima Termohon pada tanggal 13 Mei 2014 (Bukti P-3) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014 (Bukti P-4).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
(Alamsyah Basri)



Panitera  
(Dwi Yudo Siswanto)